

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Alasan tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa manusia senantiasa terikat dengan tanah. Di mana pun mereka berpijak, maka tanahlah tempat ia berpijak. Sejak manusia lahir, menjalani kehidupan dari kanak-kanak, lalu tumbuh dewasa, dan akhirnya mati. Seluruh proses itu meniscayakan adanya keterikatan manusia dengan tanah. Seluruh proses di atas tanah. Dalam sisi teologis, dikatakan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan dikembalikan ke dalam tanah (dikuburkan).

Selain rangkaian proses lahir dan mati yang meniscayakan kebutuhan atas tanah, manusia juga hidup dengan memanfaatkan tanah untuk memperoleh bahan makanan. Ia dapat bercocok tanam di atas tanah yang subur. Ia juga bisa mengambil tanah untuk dibangun di atasnya sebuah tempat tinggal, tempat singgah, atau istirahat sekaligus pelindung dari terik matahari dan hujan. Mengingat urgensi tanah bagi kehidupan manusia – sebagai lahan tempat tinggal, tempat memperoleh pangan, dan lain-lain – maka pemerintah mengatur keberadaan tanah.

Pada dasarnya, tanah-tanah yang ada dalam batas-batas kedaulatan negara adalah milik negara yang diperuntukkan untuk kemakmuran rakyatnya. Mengenai persoalan ini, UUD 1945 telah menunjukkannya secara tegas melalui pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat¹. Prinsipnya, bunyi pasal tersebut menghendaki agar rakyat memperoleh kemakmuran dari keberadaan alam yang berada di atas kedaulatan negara.

Namun seiring waktu, populasi yang semakin bertambah dan berdampak pada makin besarnya kebutuhan manusia pada tanah, sedangkan tanah sendiri tidak bertambah, maka diperlukan aturan-aturan yang lebih detail terkait pemanfaatan dan pengelolaan tanah. Salah satu langkah untuk menyiasati semakin bertambahnya kebutuhan pada tanah, maka dilakukanlah reklamasi. Regulasi mengenai reklamasi telah diatur sedemikian rupa di dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (disingkat Perpres RDWPDPPK)².

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Dengan demikian, maka reklamasi merupakan salah satu instrumen pembangunan yang pola kerjanya adalah mengubah bentang laut menjadi darat dengan tujuan meningkatkan kegunaanataunilai tambah wilayah pesisir dengan tetap memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi³.

¹Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

²Perpres ini merupakan pelaksanaan atas ketentuan pasal 34 ayat (39) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³Direktorat Jasa Kelautan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP (2019), *Reklamasi di Indonesia*. h. 06. Diakses dari https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/Publikasi_1/BUKU%20REKLAMASI%20INDONESIA.pdf

Ditinjau dari aspek kegunaan, reklamasi di Indonesia memiliki banyak sekali manfaat atau kegunaan. Pertama, reklamasi sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat pesisir atau pulau-pulau kecil yang daratannya semakin banyak yang terkikis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sendiri memang rentan sekali dengan resiko hilangnya daratan akibat kenaikan paras laut. Sebab itu, reklamasi menjadi opsi yang baik untuk mempertahankan atau menambah lahan sebagai akibat dari kerusakan. Opsi ini pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika berupaya mempertahankan batas terluar negara di Pulau Nipa⁴.

Kedua, reklamasi juga dapat meningkatkan nilai guna suatu lahan dan bahkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Untuk reklamasi dengan tujuan meningkatkan guna suatu lahan atau mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui peningkatan sarana destinasi wisata atau lainnya, bisa dilihat pada reklamasi yang dilakukan di Bandara Ngurah Rai, Bali. Keterbatasan lahan di Bali mengharuskan adanya reklamasi untuk menambah lahan bagi destinasi wisata di sana. Ini satu contoh dari reklamasi yang berguna untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana⁵.

Ketiga, reklamasi juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keindahan wajah kota dan menambah nilai tambah kota tersebut sebab akhirnya memberi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar atau orang-orang dari luar. Hal ini bisa dilihat dari reklamasi yang mengubah wajah Kota Makassar dari yang semula terkesan kumuh. Dengan reklamasi, Kota Makassar akhirnya disulap menjadi kota pesisir yang bersih, atraktif, menambah nilai tawar sebagai destinasi wisata, dan

⁴Ibid

⁵Ibid

akhirnya memberi dampak positif bagi warga sekitar dengan menjadi destinasi wisata yang menghadirkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi warga sekitar⁶.

Di luar dari beberapa tujuan atau kegunaan di atas, reklamasi di Indonesia memang merupakan hal yang patut dilakukan. Sebab Indonesia memiliki banyak daerah-daerah pesisir atau pulau-pulau kecil yang memerlukan adanya reklamasi. Sedangkan untuk kondisi saat ini dan kedepan, kebutuhan pada reklamasi semakin besar. Setidaknya disebabkan oleh dua hal, yakni semakin bertambahnya pada ruang / daratan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan di sisi lain dengan semakin banyaknya daratan di pesisir atau pulau-pulau kecil yang terkikis oleh air laut⁷.

Secara historis, reklamasi di Indonesia sudah dimulai sejak era Orde Baru. Tetapi terkait catatan resmi kapan pertama kali dilakukan reklamasi di Indonesia, belum ada catatan resmi. Meskipun begitu, pada tahun 1980, Pemerintah Kota Ambon melakukan reklamasi di Pantai Mardika. Lalu pada tahun yang sama, juga dilakukan proyek reklamasi di kawasan Jakarta Utara yakni di kawasan Ancol dan Pluit. Beberapa tahun setelah itu, pada permulaan tahun 1990, proyek reklamasi kembali dilakukan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Beberapa proyek reklamasi yang disebutkan ini relatif kecil dan bersifat lokal. Baru pada tahun 1995, pemerintah melakukan proyek reklamasi dalam skala yang lebih besar – bahkan dikatakan sebagai reklamasi paling besar di tahun itu. Pemerintah mengeluarkan

⁶Ibid

⁷Ibid

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 sebagai landasan regulasinya saat itu⁸.

Saat ini, reklamasi sudah hampir menjadi instrumen pembangunan yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Madura – sebagai salah satu kepulauan (dengan banyak pulau-pulau kecil yang terpisah-pisah) – juga sedang antusias melakukan proyek reklamasi. Di sepanjang pesisir selatan dari Bangkalan hingga Sumenep, banyak sekali bangunan-bangunan atau reklamasi. Penulis tidak menemukan catatan sejak kapan dimulainya reklamasi di Madura. Tapi dari pengamatan sementara, reklamasi di sepanjang pesisir selatan dari Suramadu hingga Sumenep bermunculan seiring dengan hadirnya jembatan Suramadu itu. Dengan kata lain, Suramadu menjadi magnet bagi menjamurnya reklamasi-reklamasi di sepanjang pesisir selatan Madura.

Aktor dan kebutuhan dari proyek reklamasi itu bermacam-macam. Ada aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun warga sendiri. Reklamasi itu bisa dalam tujuan untuk membangun rumah, usaha, atau lain-lain. Tapi berhembus banyak kabar yang tidak menyenangkan terkait dengan aktivitas reklamasi di Madura, mulai dari persoalan pengabaian terhadap alam hingga masalah tiadanya legalitas yang dimiliki oleh pelaku reklamasi. Misalnya, disebutkan bahwa reklamasi sepanjang Kecamatan Modung dan Kwanyar tidak berizin⁹.

⁸Ibid

⁹“Reklamasi Ilegal Kian Menjamur”, *Radar Madura Jawa Pos*, (26 Februari 2021). Diakses dari <https://radarmadura.jawapos.com/read/2021/02/26/243882/reklamasi-ilegal-kian-menjamur>

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Lingkar Studi dan Advokasi Kebijakan Publik (LSAKP) menyebutkan bahwa 90 persen dari reklamasi yang ada di Madura tidak mengantongi izin. LSM ini menegaskan bahwa dengan tiadanya izin dari pemerintah, maka aktivitas reklamasi cenderung tidak terencana dengan baik. Dan hal itu akan sangat berbahaya, tidak bertanggung jawab – sebab tidak terkontrol – dan akhirnya bisa berakibat buruk bagi ekosistem lingkungan¹⁰. Kondisi reklamasi yang seperti ini – tidak berizin dan abai terhadap dampak lingkungan – mengakibatkan banyaknya protes dari warga masyarakat Madura sendiri.

Alasan yang dipakai oleh pihak yang terkait dengan proses reklamasi cukup beragam. Berdasarkan fenomena yang terjadi di tempat penelitian ini, terdapat beberapa alasan yang diutarakan oleh pihak yang terkait dengan adanya reklamasi. Misalnya, ada yang menganggap bahwa perihal reklamasi merupakan kebiasaan nenek moyang, tidak adanya tanah warisan sehingga memaksa beberapa masyarakat untuk melakukan reklamasi, atau alasan ekonomis lain semisal reklamasi demi kepentingan membuat tempat usaha, atau alasan lain yang memang harus diakui pihak-pihak tersebut masih abai dengan efek negatif dari reklamasi yang tidak terkontrol. Hal ini juga pantas kita ketengahkan karena juga merupakan bagian dari persoalan¹¹.

¹⁰“Gawat dan Ceroboh, Hampir 90 Persen Proyek Reklamasi di Pantai Madura Ternyata Tak Berizin”, *Tribunnews*, (17 Januari 2020). Artikel ini diakses dari: <https://madura.tribunnews.com/2020/01/17/gawat-dan-ceroboh-hampir-90-persen-proyek-reklamasi-di-pantai-madura-ternyata-tak-berizin>

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad di Desa Taddan, 14 Oktober 2021.

Reklamasi juga, jika dipandang dari sisi ekonomis, membuat masyarakat tak jauh dari rumah mereka. Tanah yang dikelola dan tidak jauh dari kediaman atau tempat tinggal, entah untuk tempat usaha atau digunakan untuk pemanfaatan lainnya, memberikan kemudahan tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, tanah hasil reklamasi ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas masyarakat pesisir.

Di Kabupaten Sampang sendiri – lokasi yang menjadi penelitian ini – juga tak kalah banyak keberadaan reklamasi-reklamasi yang tak berizin dan akhirnya mendapatkan penolakan dari warga. M. Suadi Asyikin, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menyebutkan bahwa bangunan di wilayah pesisir Kabupaten Sampang banyak yang tidak memiliki IMB. Bahkan hanya sekitar 30% saja yang memiliki IMB¹². Banyaknya aktivitas reklamasi liar ini telah menimbulkan kemarahan dari warga masyarakat Sampang. Seperti yang terjadi di daerah kelurahan Banyuanyar Sampang, warga mendatangi kelurahan. Mereka memprotes reklamasi pantai Banyuanyar sebab dinilai mengganggu dan juga tanpa sepengetahuan warga¹³.

Penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura bernama Riya Irawati menyebutkan, bahwa tercatat ada 17 titik reklamasi pantai di Desa Taddan. Namun yang sudah memiliki izin atau yang masuk kategori

¹²“Sampang Marak Reklamasi, Bangunan di Pesisir Pantai Rawan Tak Kantongi IMB”, *Koranmadura.com* (20 Oktober 2018). Artikel diakses dari: <https://www.koranmadura.com/2018/10/sampang-marak-reklamasi-bangunan-di-pesisir-pantai-rawan-tak-kantongi-imb/>

¹³“Reklamasi Dinilai Ganggu Aktivitas Nelayan, Warga Luruk Kantor Kelurahan Banyuanyar”, *Koranmadura.com* (10 Oktober 2019). Artikel diakses dari: <https://www.koranmadura.com/2019/10/reklamasi-dinilai-ganggu-aktivitas-nelayan-warga-luruk-kantor-kelurahan-banyuanyar/>

legal hanya 5 titik saja. Sisanya, masih ilegal¹⁴. Hal ini mengindikasikan bahwa proses reklamasi pantai di Desa Taddan masih perlu banyak berbenah. Belum lagi saat ini sudah muncul dasar hukum yang mengatur tentang mekanisme reklamasi pantai. Yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Seperti disebutkan di atas, aktivitas sejatinya dibolehkan oleh pemerintah dengan syarat mengikuti aturan-aturan yang jelas. Selain aturan-aturan dari pusat – lewat UU dan Kepres yang sudah disebutkan di atas, tiap-tiap daerah juga mengeluarkan aturan-aturan yang lebih spesifik. Kabupaten Sampang sendiri telah mengeluarkan aturan tata ruang wilayah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2023 (disingkat Perda RTRWKS). Perda tersebut dibuat untuk memberi pedoman dan pengarahan supaya pembangunan memiliki daya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Terkait aturan mengenai reklamasi, rujukan Undang-Undangnya adalah PP Nomor 18 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, dijelaskan dengan detail perihal seluk beluk tanah reklamasi, yaitu pada Bagian Kedelapan pasal 17 tentang Tanah Reklamasi. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁴Riya Irawati, *Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*, (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura), diakses pada tanggal 03 September 2021 melalui <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/090111100116#>.

(1) Tanah reklamasi dapat diberikan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dengan syarat telah memperoleh izin reklamasi.

(2) Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah, Badan Bank Tanah, atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dengan mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak.

(3) Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada badan hukum atau perorangan, Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dengan ketentuan:

untuk pemegang izin reklamasi, diberikan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan; dan

untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang memberikan izin reklamasi, diberikan Hak Pengelolaan,

berdasarkan perjanjian antara pihak yang mendapat izin reklamasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta mempertimbangkan ketentuan tata ruang.

(4) Dalam hal kegiatan reklamasi dilakukan tanpa izin reklamasi maka pejabat yang berwenang memberikan izin reklamasi melakukan penelitian secara teknis maupun tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

- a. telah memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara dan penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan Menteri; atau*
- b. tidak memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi dapat dikembalikan seperti keadaan semula oleh pihak yang melakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin reklamasi¹⁵.*

Penetapan PP Nomor 18 Tahun 2021 ini bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang terintegrasi, aman, berdaya guna, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip partisipatif. Namun melihat banyaknya kasus-kasus aktivitas reklamasi yang ilegal dan tidak menghormati asas-asas sebagaimana yang tertera di dalam aturan di atas, ini mengindikasikan bahwa ada persoalan terkait aktivitas dari aturan tersebut. Hal ini menyimpan banyak pertanyaan terkait dengan efektifitas aturan tersebut, kendala, dan komitmen pemerintah hingga di level desa untuk menjalankan peraturan ini.

Dengan demikian penelitian ini akan diarahkan untuk menyoroti masalah **“Penguasaan Hak atas Tanah Hasil Reklamasi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu :

¹⁵ UU RI Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 17

1. Bagaimana penguasaan tanah hasil reklamasi oleh masyarakat di Desa Taddan?
2. Apakah penguasaan hak atas tanah hasil reklamasi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat di Desa Taddan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah hasil reklamasi oleh masyarakat di Desa Taddan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

A Kegunaan Teoritis

- a Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukkan bagaimana proses penegakan peraturan UU RI No 18 Tahun 2021 terkait reklamasi di Sampang.
- b Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan landasan teori hukum pada umumnya dan memberikan sumbangan pemikiran agar penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan reklamasi dan peraturan yang ada didalamnya.

B Kegunaan Praktis

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang penegakan aturan aktivitas reklamasi di Indonesia.
- b Penelitian ini diharapkan menambah wawasan informasi kepada seluruh penegak hukum dan pemerintah dalam menjalankan amanah peraturan terkait dengan reklamasi di Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun judul-judulnya sebagai berikut;

Tabel 1.1 tabel penelitian

No	Nama/instansi	Judul	Kesimpulan
1	Amri Ubaidillah / Universitas Brawijaya	Penguasaan Tanah Reklamasi tanpa Alas Hak atas Tanah: Studi Kasus di Desa Taddan, Kecamatan Camplong,	Kajian ini menunjukkan bahwa subjek hukum tidak bisa membangun rumah di atas lahan reklamasi apabila tak memiliki hak atas lahan. Sebab itu, lahan reklamasi

		Kabupaten Sampang	harus didaftarkan ke BPN di Kabupaten Sampang.
2	Siti Rofiah / Universitas Islam Malang	Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau- Pulau Kecil: Studi di Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.	Penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat dipesisir pantai desa Patereman adalah hanya dengan melalui izin ke Kepala Desa, yang mana selanjutnya Kepala Desa yang memproses pengeklaiman tanah disekitar pesisir pantai. Status hak penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat menurut hukum yang hidup adalah karena tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari nenek moyang dan menurut hukum agraria statusnya adalah hak pakai, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan adanya

			hak milik.
3	Gusti Ayu Gangga Santi Dewi & Bambang Eko Turisno / Universitas Diponegoro	Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang Berkeadilan Sosial di Indonesia	Potensi lahan reklamasi pantai sebagian besar adalah untuk pengembangan usaha dan kawasan wisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Rekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan sosial di Indonesia dilakukan dengan merekonstruksi nilai kebijakan berupa pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara genuine dan merekonstruksi hukum kebijakan peraturan perundang- undangan yang masih berlaku.
4	Riya Irawati / Universitas Trunojoyo Madura	Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Desa Taddan Kecamatan Camplong	Penelitian ini fokus pada bagaimana penerapan proses reklamasi pantai di desa Taddan Kecamatan Camplong yang dinilai cacat

		Kabupaten Sampang	hukum. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada tolok ukur hukum yang dipakai. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, barometer hukum yang dipakai yakni Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Reklamasi Pantai. Sedangkan pada jurnal yang ditulis oleh Riya Irawati menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai sebagai barometer hukumnya.
--	--	----------------------	--

Sumber: Analisa penulis

Ketiga penelitian di atas tidak ada yang menyinggung masalah penegakan hukum terkait dengan proyek reklamasi di Sampang terutama terkait dengan UU

RI No 18 Tahun 2021. Padahal, pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki kewenangan yang lebih besar dan tentu sumber penegakan yang lebih kuat dalam rangka menertibkan aktivitas reklamasi demi kepentingan dan kesejahteraan bersama seluruh masyarakat Madura.

Dua yang pertama, penelitian Amri Ubaidillah dan Siti Rofiah memang menyinggung masalah aspek hukum. Dalam kajian Amri Ubaidillah, ia bicara tentang konsekuensi subjek hukum yang tidak punya alas hak atas reklamasi pantai. Kajian tersebut menggunakan teori akibat hukum atau konsekuensi hukum. Dalam kajian Siti Rofiah mengulas tentang penguasaan reklamasi pantai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan demikian penelitian ini berbeda dari kedua penelitian di atas. Penelitian menelaah aspek penegakan hukumnya – apakah berjalan dengan baik, efektif atau tidak, dan sejauh mana aparat menyosialisasikan aturan tersebut. Dan hukum yang ditelaah oleh penelitian ini adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah yakni PP Nomor 18 Tahun 2021.

Sedangkan penelitian dari Gusti Ayu Gangga Santi Dewi & Bambang Eko Turisno lebih memfokuskan pada upaya rekonstruksi agar kebijakan dari reklamasi benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat terutama terdampak dari reklamasi. Penelitian ini tidak menyinggung sisi ideal, melainkan praktik empiris dari Perda Pemprov tentang pelaksanaan reklamasi. Sehingga dengan jelas terlihat perbedaannya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu *socio legal reseach* yang artinya penelitian ini berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. masalah mengenai efektifitas aturan hukum, kepatuhan pada suatu aturan hukum merupakan topik dalam *social legal reseach*, dapat juga berbentuk *diagnostic evaluative* yang menjadikan unsur penentu adalah penelitian hukumnya serta unsur tambahan adalah bermacam-macam penelitian secara umum.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*) yang artinya dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.¹⁷ Pada penelitian ini yang diangkat mengenai fakta-fakta yang terjadi dan ditelaah secara empiris di kabupaten Sampang yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang, DPRD Kabupaten Sampang serta penyampaian dari pekerja migran atau keluarga dari pekerja migran yang dipulangkan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹⁸ pendekatan kasus tersebut dilakukan berdasarkan permasalahan yang dirasakan atau dialami oleh pekerja migran dan keluarga.

¹⁶Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2015, Hlm. 51

¹⁷Abdul Kadir muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, Aditya Bakti, 2010, Hlm. 52

¹⁸Mukti Fajar dan yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 190

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur.

.

1.6.4 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

a Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang didapatkan secara langsung dari pengamatan di lapangan dengan cara wawancara atau interview secara langsung. Informan yang dimaksud meliputi pelaku reklamasi dan tokoh masyarakat di Desa Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang masih sangat jauh dari kata tertib.

b Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, jurnal, karya ilmiah, peraturan undang-undang, dokumen lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian adalah bersumber dari:

a Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan

informasi yaitu informasi dari pihak terkait pelaku reklamasi dan tokoh masyarakat di desa Taddan.

b Studi Kepustakaan (*library reseacrch*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah Dll.

1.6.6 Analisa Data Penelitian

Berdasarkan dari sifat penelitian ini maka metode analisis data penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Data yang sudah diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dibahas menjadi analisa yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan dalam penelitian.

¹⁹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm. 51